



Analisis Yuridis terhadap Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Sesuai dengan Prinsip Keadilan Korektif dalam KUHP Baru

Linda Ayu Pratiwi¹, Nurul Anisa²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: lindaayupp8@gmail.com¹, nurulanisacrs@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 30th, 2026

Revised Sept 28th, 2026

Accepted Oct 7th, 2026

Keyword:

Restorative justice; Corrective

justice; New Criminal Code;

Sentencing; Victim restoration.

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) menandai titik balik penting dalam politik hukum pidana nasional, yaitu bergesernya orientasi pemidanaan dari paradigma retributif warisan *Wetboek van Strafrecht* menuju paradigma yang lebih berkeadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis bagaimana prinsip *restorative justice* diintegrasikan dengan gagasan keadilan korektif (*corrective justice*) di dalam KUHP Baru, serta sejauh mana kedua prinsip tersebut telah terumuskan secara operasional dalam norma perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah bahan hukum primer berupa KUHP Baru dan peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif. KUHP Baru memuat sejumlah norma yang merefleksikan pergeseran paradigma tersebut, antara lain rumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, ketentuan mengenai diversi dan mediasi penal, pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, serta pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban, sebagaimana dirangkum dalam tabel pemetaan norma pada bagian hasil penelitian. Diskusi: Keadilan korektif berfungsi sebagai prinsip penghubung antara logika retributif dan restoratif, namun pengaturan yang ada masih bersifat umum, deklaratif, dan belum sepenuhnya operasional, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas implementasi antarlembaga penegak hukum apabila tidak segera diikuti dengan harmonisasi peraturan pelaksana, termasuk sinkronisasi dengan hukum acara pidana.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peristiwa hukum yang telah dinanti hampir satu abad, mengingat KUHP yang berlaku sebelumnya adalah produk kolonial *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang secara filosofis berakar pada paradigma retributif. Dalam paradigma tersebut, tujuan pemidanaan diletakkan pada pembalasan (*vergelding*) atas perbuatan pelaku, sementara kepentingan pemulihan korban dan reintegrasi sosial pelaku cenderung berada di pinggir sistem. Kehadiran KUHP Baru membawa harapan besar bagi terwujudnya sistem pemidanaan yang tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara teoretis, pergeseran ini erat kaitannya dengan tiga pilar tujuan pemidanaan yang oleh para pakar hukum pidana Indonesia dirumuskan sebagai keadilan rehabilitatif, keadilan restoratif, dan keadilan korektif. Keadilan rehabilitatif menempatkan pelaku sebagai subjek

yang perlu diperbaiki agar dapat kembali diterima oleh masyarakat, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban melalui pelibatan aktif pelaku, korban, dan keluarga korban, sedangkan keadilan korektif berorientasi pada koreksi terhadap terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Ketiga prinsip ini bukanlah gagasan yang berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dan menjadi fondasi filosofis bagi rumusan tujuan pemidanaan yang termuat dalam KUHP Baru.

Kajian hukum pidana kontemporer, Muladi dan Barda Nawawi Arief telah lama menegaskan bahwa tujuan pemidanaan seyogianya tidak dilihat secara sepihak dari satu teori saja, baik teori absolut, teori relatif, maupun teori gabungan, melainkan harus dipandang sebagai suatu sistem yang koheren untuk mencapai kesejahteraan sosial. Gagasan ini kemudian menemukan momentumnya dalam KUHP Baru, yang secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan bukan hanya untuk mengayomi masyarakat, tetapi juga untuk membimbing pelaku agar menjadi orang yang baik dan berguna, mewujudkan rasa damai di masyarakat, serta menumbuhkan penyesalan dan rasa bersalah pada diri pelaku. Rumusan ini menjadi pintu masuk normatif bagi diintegrasikannya prinsip *restorative justice* ke dalam batang tubuh hukum pidana materiil Indonesia, tidak lagi sekadar sebagai kebijakan diskresi aparat penegak hukum sebagaimana yang selama ini diatur dalam berbagai peraturan internal kepolisian dan kejaksaan.

Integrasi normatif tersebut memunculkan sejumlah persoalan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, sejauh mana rumusan pasal-pasal dalam KUHP Baru yang berkaitan dengan pemulihan korban, restitusi, dan penyelesaian di luar pengadilan telah secara konsisten mencerminkan prinsip keadilan korektif dan restoratif, bukan sekadar retorika legislatif. Kedua, bagaimana kesiapan hukum acara pidana dalam mengakomodasi mekanisme tersebut, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku masih berakar pada paradigma lama. Ketiga, bagaimana potensi disparitas implementasi antarlembaga penegak hukum apabila norma yang tersedia masih bersifat umum dan memberi ruang diskresi yang luas tanpa pedoman teknis yang memadai. Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana wujud normatif prinsip *restorative justice* dan keadilan korektif dalam KUHP Baru; dan (2) sejauh mana kesiapan yuridis pengaturan tersebut untuk diimplementasikan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan atas bahan-bahan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah KUHP Baru beserta peraturan pelaksana yang relevan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan menelusuri doktrin dan konsep keadilan restoratif serta keadilan korektif sebagaimana berkembang dalam literatur hukum pidana. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tema serupa. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan doktrin yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan yang bersifat konkret terkait implementasi *restorative justice* dan keadilan korektif dalam KUHP Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Sistem pemidanaan dalam suatu negara pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan sanksi pidana (*criminal sanction*). Ketiga masalah pokok ini, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam satu bangunan sistem hukum pidana yang lebih besar, yang di dalam rancangan KUHP kemudian dituangkan ke dalam Buku Kesatu sebagai ketentuan umum. Perumusan tujuan pemidanaan secara eksplisit di dalam undang-undang menjadi penting karena akan menjadi pedoman sekaligus batas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga tidak semata bertumpu pada teori absolut yang menonjolkan aspek pembalasan.

KUHP Baru, melalui rumusan tujuan pemidanaan yang termuat dalam ketentuan umum, secara tegas menempatkan koreksi terhadap pelaku dan pemulihan keseimbangan masyarakat sebagai orientasi utama, sejalan dengan apa yang disebut sebagai paradigma korektif. Studi literatur sistematis terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa KUHP Nasional memperlihatkan pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif sekaligus, di mana keadilan restoratif tidak lagi difungsikan semata sebagai mekanisme penyelesaian perkara di tingkat penyidikan, melainkan menjadi paradigma pemidanaan itu sendiri yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi masyarakat, penyediaan alternatif terhadap pidana penjara, serta reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Pergeseran paradigmatis semacam ini menegaskan bahwa keadilan korektif dalam konteks KUHP Baru tidak dapat dipisahkan dari keadilan restoratif, sebab keduanya sama-sama menolak logika pembalasan murni dan menempatkan proses memperbaiki baik memperbaiki pelaku maupun memperbaiki kerugian korban sebagai inti dari keadilan itu sendiri.

B. Wujud Normatif *Restorative Justice* dalam KUHP Baru

Terdapat sejumlah pasal dalam KUHP Baru yang secara langsung maupun tidak langsung mengakomodasi prinsip *restorative justice*. Pertama, ketentuan mengenai tujuan pemidanaan menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan mengayomi masyarakat, membimbing pelaku agar menjadi orang yang baik dan berguna, mewujudkan rasa damai di masyarakat, serta menumbuhkan penyesalan dan rasa bersalah pada diri pelaku. Rumusan ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh ketentuan lain yang bersifat lebih teknis. Tingkat operasionalisasinya berupa deklaratif menjadi landasan filosofis, belum memuat indikator teknis. Menerapkan prinsip Keadilan korektif dan rehabilitatif.

Kedua, KUHP Baru membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui *diversi* atau *restorative justice*, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman pidana yang relatif ringan, dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda pidana atau mengganti bentuk pemidanaan melalui mekanisme mediasi dan restitusi. Ketentuan semacam ini memberikan legitimasi yuridis bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme yang lebih mengutamakan musyawarah dan pemulihan dibandingkan proses litigasi formal, sekaligus menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara, bukan sekadar sebagai saksi di ruang sidang. Menerapkan prinsip Keadilan restoratif. Tingkat operasionalisasi berupa Semi-operasional, bergantung pada diskresi hakim/penegak hukum.

Ketiga, terdapat ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi atau restitusi kepada korban, yang berfungsi sebagai instrumen pemulihan kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korban akibat tindak pidana. Menggunakan prinsip Keadilan restoratif dan korektif. Tingkat operasionalisasi berupa Operasional, memiliki bentuk sanksi yang konkret.

Keempat, KUHP Baru juga mengatur pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan, yang memungkinkan terpidana menjalani masa pengawasan di tengah masyarakat dengan kewajiban tertentu yang berorientasi pada pemulihan korban, sebagai alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Kelima, dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, ketentuan *restorative justice* dalam KUHP Baru berkelindan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penyelesaian perkara pidana anak diarahkan untuk melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan pemulihan tanpa harus melalui proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma bagi anak. Tingkat operasionalisasi berupa Semi-operasional, bergantung pada diskresi hakim/penegak hukum. Menggunakan prinsip keadilan korektif.

Kelima wujud normatif tersebut menunjukkan bahwa perumus KUHP Baru telah berupaya menerjemahkan prinsip keadilan korektif dan restoratif ke dalam norma-norma konkret, sekalipun tersebar di berbagai bagian kitab undang-undang dan belum dihimpun dalam satu bab tersendiri yang secara khusus mengatur *restorative justice* sebagai suatu sistem yang utuh. Menggunakan prinsip keadilan restoratif. Tingkat operasionalisasi berupa relatif operasional yang didukung oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Keadilan Korektif sebagai Jembatan antara Retribusi dan Restorasi

Konsep keadilan korektif menempati posisi yang khas dalam arsitektur KUHP Baru, sebab ia berfungsi sebagai jembatan konseptual antara logika retributif yang menuntut adanya konsekuensi atas pelanggaran hukum, dengan logika restoratif yang menuntut adanya pemulihan. Keadilan korektif tidak menafikan perlunya sanksi, tetapi mengarahkan sanksi tersebut pada fungsi koreksi, yakni memperbaiki pelaku sekaligus memulihkan keseimbangan kepentingan yang terganggu akibat tindak pidana, tanpa

harus semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku sebagai balasan. Dengan demikian, keberadaan pidana pengawasan bersyarat, restitusi, dan mekanisme diversi dalam KUHP Baru sesungguhnya merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan korektif tersebut, karena ketiganya menempatkan koreksi dan pemulihan sebagai tujuan akhir, bukan sekadar penderitaan yang setimpal.

Penting untuk dicatat bahwa nilai-nilai yang mendasari keadilan restoratif dalam KUHP Baru bukanlah gagasan yang sepenuhnya asing bagi masyarakat Indonesia. Pada berbagai komunitas hukum adat, nilai-nilai pemulihan, perdamaian, dan keseimbangan sosial telah lama dipraktikkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam kehidupan bermasyarakat, jauh sebelum konsep *restorative justice* diformalkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Fakta ini memperkuat argumen bahwa integrasi keadilan korektif dan restoratif ke dalam KUHP Baru pada dasarnya merupakan upaya kodifikasi terhadap nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sekaligus menjadi salah satu wujud dari asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi cita hukum pembentukan KUHP Baru.

KUHP Baru telah memuat sejumlah ketentuan yang mengarah pada keadilan korektif dan restoratif, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan mendasar. Pertama, sebagian besar norma *restorative justice* dalam KUHP Baru masih bersifat umum dan memberikan ruang prakarsa atau diskresi kepada aparat penegak hukum, bukan menjadi ketentuan yang bersifat wajib dilaksanakan secara ketat. Sifat normatif yang demikian berpotensi menimbulkan ketidakseragaman implementasi antarinstansi penegak hukum, sebab masing-masing lembaga dapat menafsirkan dan menjalankan mekanisme pemulihan korban dengan standar yang berbeda-beda, sehingga perlindungan hak korban belum dapat berjalan secara optimal dan konsisten.

Kedua, terdapat persoalan sinkronisasi antara KUHP Baru sebagai hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana yang menjadi wadah bagi penegakannya. Ketentuan mengenai *restorative justice* pada tahap penyidikan, misalnya, selama ini banyak bertumpu pada peraturan internal kepolisian, sehingga diperlukan harmonisasi yang komprehensif melalui pembaruan hukum acara pidana serta penguatan peraturan pelaksana teknis, agar tercapai kepastian hukum sekaligus kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemulihan.

Ketiga, dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaan berbagai peraturan internal lembaga penegak hukum mengenai keadilan restoratif yang telah lebih dahulu terbit sebelum KUHP Baru berlaku efektif memerlukan penyesuaian agar selaras dengan norma yang lebih tinggi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan maupun kekosongan hukum pada masa transisi. Ketiga persoalan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan integrasi keadilan korektif dan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia tidak semata bergantung pada kelengkapan rumusan normatif di tingkat undang-undang, melainkan juga pada konsistensi peraturan pelaksana, kesiapan kelembagaan, dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi yang melandasi pergeseran paradigma tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa KUHP Baru membawa pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan, dari orientasi retributif yang diwarisi dari hukum pidana kolonial menuju orientasi yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini terwujud dalam sejumlah norma konkret, antara lain rumusan tujuan pemidanaan yang menekankan koreksi dan pemulihan, ketentuan mengenai diversi dan mediasi penal, pidana tambahan berupa restitusi, serta pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban. Keadilan korektif dalam konteks ini berfungsi sebagai prinsip penghubung yang memungkinkan sanksi pidana tetap dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, namun diarahkan pada fungsi perbaikan dan pemulihan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif yang juga telah lama hidup dalam berbagai hukum adat di Indonesia.

Pengaturan tersebut secara yuridis masih bersifat umum dan belum sepenuhnya operasional, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas implementasi antarlembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa harmonisasi peraturan pelaksana, sinkronisasi dengan hukum acara pidana, serta penyusunan pedoman teknis yang lebih konkret, agar prinsip keadilan korektif dan restoratif dalam KUHP Baru tidak berhenti sebagai norma deklaratif, melainkan benar-benar dapat diwujudkan sebagai praktik pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan korban, koreksi pelaku, dan keseimbangan kepentingan masyarakat secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, dan Barda Nawawi Arief. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Hafrida, dan Usman. (2024). Kajian pemulihan korban pada pembaruan hukum pidana Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustolih, dan FZ. Rahman. (2026). Penerapan Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Regulator dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(1), 239-250.
- Pane, Defri Mora, Andi Maysarah, dan Dian Hardian Silalahi. (2025). Kebijakan Formulasi Restorative Justice dalam KUHP Baru dan Implementasinya terhadap Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. *Jurnal Tarbiyah dan Muamalah*.
- Prasetya, Ardi Putra, Devita Putri, Zachrizal Afandi, Feri Sahputra, dan Nathalina Naibaho. (2023). Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2).
- Tim Peneliti. (2025). Implementasi Restorative Justice dalam Tahap Penyidikan: Sinkronisasi UU No. 1 Tahun 2023 dan KUHP. *Inomatec: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tim Peneliti. (2026). Penerapan Restorative Justice dalam Politik Hukum Pidana Nasional. *RIO: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tim Peneliti. (2026). Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pagaruyuang*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak